



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tekasire Desa Tekasire Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Supardin Siddik, SH. Dan M. Yusuf, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH UNSA) berlatar jalan lintas Bima-Dompu Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" seperti Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu den pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) setelan pakaian anak warna merah motif gambar kartun doraemon;
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul bahri pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Anak Korban yang masih berusia 9 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-08112021-0002 tanggal 8 November 2021 diminta oleh ibunya yaitu saksi Muliati untuk melihat jagung bersama kakaknya yaitu Anak Saksi agar tidak dimakan sapi. Selanjutnya Anak Saksi mengajak Terdakwa juga untuk melihat jagung tersebut dan sesampainya di tempat jagung kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk bertiga, beberapa saat kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain petak umpet dimana Anak Korban bersama dengan Anak Saksi bagian bersembunyi sedangkan Terdakwa bertugas untuk mencari. Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban bersembunyi di semak-semak datang Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Anak Saksi dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi sedang pulang ganti baju, lalu Anak Korban juga mengatakan hendak pulang sambil berdiri, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang. Selanjutnya Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celannya sampai paha hingga mengakibatkan alat keminnnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras "ngoa amam ngoa inam ee (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)", lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan "jangan teriak nanti didengar sama Anak Saksi, mai ra satu kali saja, nanti kamu ndak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok" kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kemain Anak Korban secara berulang-ulang. Selanjutnya Anak Korban berteriak sambil mengatakan "ngoa amam ngoa inam eee ( kasih tau bapak mu, kasih tau ibu mu)" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menaikkan celannya, semnetara Anak Korban langsung berdiri dan emanikkan celannya dan langsung berlari pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muliati. Bahwa sesuai dengan laporan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban saat pemeriksaan Anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menunjukkan ada indikasi mengalami gangguan kecemasan, gejala yang munculnya perasaan khawatir, perasaan takut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi orang tuanya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD;
  - Bahwa berawal ibu (Muliati) Anak Korban meminta Anak Korban untuk melihat jagung bersama kakaknya yaitu Anak Saksi agar tidak dimakan sapi, lalu Anak Saksi mengajak Terdakwa juga untuk melihat jagung tersebut dan sesampainya di tempat jagung kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk bertiga;
  - Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain petak umpet dimana Anak Korban bersama dengan Anak Saksi bagian bersembunyi, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mencari mereka;
  - Bahwa pada saat Anak Korban bersembunyi di semak-semak datang Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Anak Saksi dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi sedang pulang ganti baju, lalu Anak Korban juga mengatakan hendak pulang sambil berdiri;
  - Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha hingga mengakibatkan alat kelaminnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras “ngoa amam ngoa inamee (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)”,
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sehingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan “jangan teriak nanti didengar sama Anak Saksi, mai ra satu kali saja, nanti kamu tiidak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok” kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang.
- Bahwa Anak Korban berteriak sambil mengatakan “ngoa amam ngoa inameee ( kasih tau bapak mu, kasih tau ibu mu)” kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menaikkan celananya, sementara Anak Korban langsung berdiri dan menaikkan celananya dan langsung berlari pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muliati (ibu Anak Korban);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Anak Saksi dengan didampingi orang tuanya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi sedang mengganti pakaian dirumah;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk dirumah Anak Saksi dan Anak Korban lalu ibu Anak (Muliati) menyuruh untuk pergi melihat jagung karena takut dimakan sapi, lalu Anak Saksi mengajak Terdakwa, sesampai disana kita bertiga duduk-duduk sambil ngobrol tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban “ayo kita main petak umpet” lalu kita bermain kemudian Anak keluar dari persembunyian karena pakaian kotor dan memberitahukan kepada Terdakwa Anak mau pulang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 3. Muliati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pepencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD;
  - Bahwa berawal Saksi meminta Anak Saksi dan Anak Korban untuk melihat jagung, Tiba-tiba Anak Korban pulan dan menceritakan kejadian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha hingga mengakibatkan alat kelaminnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras “ngoa amam ngoa inam ee (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)”,
  - Bahwa Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sehingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan “jangan teriak nanti didengar sama Anak Saksi, mai ra satu kali saja, nanti kamu tiidak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok” kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporan Terdakwa ke Polsek Manggelewa;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang duduk dengan Saksi Muliati lalu datang Anak Korban sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih duduk dikelas 3 (tiga) SD dan berumur 9 (Sembilan) tahun;
  - Bahwa awalnya Anak Korban Terdakwa bawa ke semak-semak dengan cara menarik tangan Anak Korban sehingga meambuat terjatuh dengan posisi duduk sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha hingga mengakibatkan alat kelaminnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras “ngoa amam ngoa inam ee (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)”,
  - Bahwa Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sehingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan “jangan teriak nanti didengar sama Anak Saksi, mai ra satu kali saja, nanti kamu tiidak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok” kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;
  - Bahwa kemudian Anak Korban berteriak sambil mengatakan “ngoa amam ngoa inam eee ( kasih tau bapak mu, kasih tau ibu mu)” kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menaikkan celannya, sementara Anak Korban langsung berdiri dan menaikkan celannya dan langsung berlari pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muliati (ibu Anak Korban);
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa bernafsu;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setelan pakaian anak warna merah motif gambar kartun doraemon;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ibu (Muliati) Anak Korban meminta Anak Korban untuk melihat jagung bersama kakaknya yaitu Anak Saksi agar tidak dimakan sapi, lalu Anak Saksi mengajak Terdakwa juga untuk melihat jagung tersebut dan sesampainya di tempat jagung kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk bertiga;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain petak umpet dimana Anak Korban bersama dengan Anak Saksi bagian bersembunyi, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mencari mereka;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersembunyi di semak-semak datang Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Anak Saksi dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi sedang pulang ganti baju, lalu Anak Korban juga mengatakan hendak pulang sambil berdiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha hingga mengakibatkan alat kelaminnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras “ngoa amam ngoa inamee (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)”,
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan “jangan teriak nanti didengar sama kakakmu”, mai ra satu kali saja, nanti kamu tidak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok” kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Anak Korban berteriak sambil mengatakan “ngoa amam ngoa inameeee ( kasih tau bapak mu, kasih tau ibu mu)” kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung berdiri dan menaikkan celannya, sementara Anak Korban langsung berdiri dan menaikkan celannya dan langsung berlari pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muliati (ibu Anak Korban);

- Bahwa Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan nafsu birahi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “setiap orang” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Samsul Bahri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yakni "melakukan kekerasan", atau "ancaman kekerasan" atau "memaksa" atau "melakukan tipu muslihat" atau "Serangkaian Kebohongan", atau "Membujuk", artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, yang disamakan dengan "*melakukan kekerasan*" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, dtulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, yang mana ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*memaksa*" (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang mana tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, yang mana rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya), yang mana merupakan usaha usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*anak*” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim menilai Anak Korban termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi tidak harus selalu melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau bertempat di semak-semak di Dusun Janamawa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ibu (Muliati) Anak Korban meminta Anak Korban untuk melihat jagung bersama kakaknya yaitu Anak Saksi agar tidak dimakan sapi, lalu Anak Saksi mengajak Terdakwa juga untuk melihat jagung tersebut dan sesampainya di tempat jagung kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk bertiga;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain petak umpet dimana Anak Korban bersama dengan Anak Saksi bagian bersembunyi, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mencari mereka;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban bersembunyi di semak-semak datang Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Anak Saksi dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi sedang pulang ganti baju, lalu Anak Korban juga mengatakan hendak pulang sambil berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa mendorong dengan pelan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan posisi tidur telentang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan alat kelaminnya terlihat dan pada saat itu Anak Korban langsung berteriak dengan keras “*ngoa amam ngoa inamee* (kasih tau bapak mu kasih tau ibu mu)”,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil mengatkan “jangan teriak nanti didengar sama kakakmu”, *mai ra* (ayolah) satu kali saja, nanti kamu tidak lihat baba nanti kamu pergi sekolah, ayo sudah enak kok” kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban berteriak sambil mengatakan “*ngoa amam ngoa inamee* (kasih tau bapak mu, kasih tau ibu mu)” kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menaikkan celannya, sementara Anak Korban langsung berdiri dan menaikkan celannya dan langsung berlari pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muliati (ibu Anak Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian terhadap unsur kedua ini yaitu “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, maka agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi- saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) setelan pakaian anak warna merah motif gambar kartun doraemon;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) setelan pakaian anak warna merah motif gambar kartun doraemon;
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Rosdiana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)